

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dari uraian diatas sudah sangat jelas pengertian dari anak dan pengertian dari perlindungan anak itu seperti apa.

Dalam pandangan Islam anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.² Jadi, memang sudah kewajiban dari semua orang tua untuk merawat dan mendidik anak sesuai dengan ajaran agama nya masing-masing. Agar anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak memiliki moral yang baik.

Dalam kajian psikologi, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Dia adalah pribadi otonom yang sedang berproses menentukan jati dirinya. Tugas orang dewasa adalah membantu anak tumbuh kembang dan

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015

²Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.24.

memberinya pencerahan agar dia menemukan takdir dirinya dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan mengalahkannya sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa.³ Psikologi anak mempelajari bidang perilaku anak yang berbeda, mengenai penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari anak itu sendiri.

Al Quran menjelaskan bahwa anak adalah amanah (suatu yang dipercayakan) sekaligus fitnah. Artinya anak sebagai amanah yang dititipkan pada orang tua untuk dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya supaya dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang terdidik, bermoral dan mempunyai akhlak yang paripurna.⁴ Jadi, setiap orang tua harus menjaga, merawat, dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sesuai aturan islam.

Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ketiga Bagian Pembukaan, mengamanatkan pada pemerintah dan setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa. Pada tanggal 23 juli 1986, Presiden RI telah mencanangkan Dasawarsa Anak Indonesia 1986-1996, yang merupakan refleksi dan respons positif terhadap permasalahan anak yang kurang memuaskan.⁵ Anak calon korban dan menjadi korban, perlu dibantu dan perlu mendapatkan perlindungan mental, fisik, dan sosial di Indonesia jumlahnya

³*Ibid.*, Hlm.25.

⁴L.M.Gandhi Lopian, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm.125.

⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta Barat, 2004, hlm.259.

besar.⁶ Di Indonesia sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan anak maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan hukum serta perlindungan mental, fisik, sosial, dan sebagainya.

Terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan anak termasuk kasus pencabulan, kekerasan fisik, pelecehan seksual dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Pangkal Pinang, ada seorang anak perempuan yang telah di perkosa oleh seorang kakek-kakek. Disini anak sebagai korban sekaligus saksi dari kasus tersebut haruslah mendapat hak pendampingan dan hak pelayanan yang khusus karena anak tersebut mengalami trauma yang mendalam. Sangat dibutuhkan pendamping pada saat proses penyidikan agar anak tidak takut untuk memberikan kesaksian.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, dan perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibunya, bapaknya, saudaranya, dan anggota masyarakat disekitarnya.⁷Jadi yang dimaksud dengan pelayanan terhadap anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pelayanan mental, fisik, dan sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban tindak pidana seseorang dan mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial.

⁶*Ibid*, hlm.261.

⁷*Ibid*., hlm.264.

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi sosialnya maupun secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dari anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya .

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menepatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial.

Untuk memenuhi perlindungan tersebut pekerja sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindari penyiksaan terhadap anak. Pekerja sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada di dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam memperoleh hak pelayanan dan pendampingan, melalui skripsi yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Memperoleh Hak Pelayanan Dan Hak Pendampingan Ditinjau Dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam memperoleh hak pelayanan dan hak pendampingan
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai saksikorban tindak pidana pemerkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian lebih baik dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.109.

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam memperoleh hak pelayanan dan hak pendampingannya.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak sebagai saksi korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi yang diharapkan adalah:

- a. Manfaat untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
 - Memberikan bantuan kepada korban dalam kasus Hak Asasi Manusia berat.
 - Memberikan bantuan medis dan psiko-sosial terhadap hak anak yang dilanggar.
- b. Manfaat untuk Orang Tua
 - Sebagai salah satu sumber informasi bagi orang tua di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui tata cara perlindungan hukum hak anak sebagai saksi korban.
 - Untuk membantu orang tua dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam hak pelayanan dan hak pendampingan.

c. Manfaat untuk Kepolisian

- Untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan hak pelayanan dan hak pendampingan.
- Untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah kasus pemerkosaan terhadap anak dan upaya perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan korban.

d. Manfaat untuk Korban

- Untuk membantu korban dalam pemenuhan hak pelayanan dan hak pendampingan.
- Untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Ilmu Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya.⁹Upaya perlindungan hukum

⁹ *Ibid.*, hlm.246.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam hal ini **Satjipto Rahardjo** mengatakan, bahwa pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hukum ditegakkan yang lebih penting adalah mereka ingin di bantu keluar dari kesulitannya. Untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi seringkali seseorang membutuhkan bantuan orang lain, apalagi jika kesulitan tersebut berada jauh di luar kemampuan diri untuk mengatasi.¹⁰

Tujuan pengadaan, pendirian pusat pelayanan ini adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Diperlukan adanya suatu wadah usaha pengembangan dan pertumbuhan anak yang menjadi korban dalam berbagai bidang kehidupan. Pusat pelayanan korban ini diharapkan dapat membantu anak-anak, para orangtua dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menanggulangi permasalahan penimbunan korban pada anak.
- 2) Pengembangan dan peningkatan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan warga negara anggota masyarakat.
- 3) Pemberian kesaksian yang nyata sebagai ucapan terimakasih atas keselamatan sejati yang telah kita terima melalui Tuhan.

¹⁰ Widiartana, *VIKTIMOLOGI Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. Hlm 86

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 268.

- 4) Tempat membuat pola pelayanan dibidang pelayanan khusus ini,yang selanjutnya akan disebarluaskan dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan.
- 5) Memberi kesempatan pada mereka yang ingin ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan anak pada umumnya dan pelayanan kepada anak-anak yang menderita karena menjadi korban kejahatan pada khususnya.

Persyaratan pelaksanaan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan yang ideal sebagai berikut:¹²

- 1) Rasional positif.
- 2) Dapat dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia (horisontal) dan kepada Tuhan (vertikal).
- 3) Bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri.
- 4) Mengembangkan dan mempertahankan hak dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Mengembangkan kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat yang bersangkutan.
- 5) Tidak menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial lebih lanjut kepada yang bersangkutan.
- 6) Mengusahakan keamanan, keselamatan yang dilayani maupun yang melayani.
- 7) Para petugas dapat memegang rahasia demi kepentingan yang bersangkutan.

¹²*Ibid.*,hlm.274.

- 8) Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan targetsemata-mata.
- 9) Pelayanan yang berkaitan yang berupa kegiatan pencegahan, pengawasan dan sebagainya harus berwawasan, bertujuan dan bersifat perlindungan.
- 10) Berwawasan masa depan yang dilayani.
- 11) Mempunyai wawasan tanggung jawab keluarga dan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Tujuannya agar terwujudnya kesejahteraan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus agar mereka terpenuhi hak dasarnya.

Perlindungan korban dan/atau saksi di Indonesia relatif baru pengaturannya. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah diatur eksistensi dan fungsi suatu lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam pelaksanaannya antara lain ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.¹³Di Indonesia, memang LPSK belum lama dibentuk. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara khusus dibentuk pada tahun 2006 dan pada pertengahan 2008 lembaga dan personilnya baru dibentuk.

Pada masa awal beroperasi LPSK tentunya masih memfokuskan pada muatan kapasitas kelembangaan yang dirasakan sangat

¹³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.46.

diperlukan untuk mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itu, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.¹⁴Sejalan dengan menguatkan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima, memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Saksi dan Korban.

Terdapat tujuh strategi pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, sebagai berikut:

1. *Child Based Services*. Strategi ini menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan.
2. *Institutional Based Services*. Anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga/panti.
3. *Family Based Service*. Keluarga dijadikan sasaran dan medium utama pelayanan.
4. *Community Based Services*. Strategi yang menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan ini berujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak.
5. *Location Based Services*. Pelayanan yang diberikan di lokasi anak mengalami masalah.

¹⁴Bambang Waluyo, *Op. Cit.* Hlm.50.

6. *Half-way House Services*. Strategi ini disebut juga strategi semi-panti yang lebih terbuka dan tidak kaku.
7. *State Based Services*. Pelayanan dalam strategi ini bersifat makro dan tidak langsung.¹⁵ Uraian diatas menjelaskan strategi-strategi yang tepat dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut **Stanciu** yang dikutip **Teguh Prasetyo**, yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. **Stanciu** selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).¹⁶

2. Teori Umum Pendampingan dan Pelayanan bagi Korban Kejahatan.

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami

¹⁵Edi Suherto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 154.

¹⁶H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 42.

korban.¹⁷Tindak pidana tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut baik kerugian materiil maupun non materiil.

Untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi seringkali seseorang membutuhkan orang lain, apalagi jika kesulitan tersebut berada jauh diluar kemampuan diri untuk mengatasi. Demikian pula dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban untuk memulihkan diri akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut. Adapun argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan korban itu adalah :¹⁸

1. Karena sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proposional, bahkan cenderung mengeksploitisir.
2. Karena tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan korban.
3. Karena birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
4. Karena dengan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitannya.
5. Karena seringkali masyarakat dengan stigmanya menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

¹⁷Widiartana, *viktimologi Prespekif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁸*Ibid*, hlm. 86.

Dari argumentasi perlu pendampingan dan pelayanan tersebut nampak bahwa pendampingan terhadap korban tersebut akan mempunyai manfaat dalam hal :

1. Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat dari tindak pidana

Dalam terapi-terapi psikologis telah banyak dibuktikan bahwa orang yang mengalami trauma psikis, baik pada derajat yang berat, sangat membutuhkan kehadiran orang lain agar si penderita lebih mudah sembuh. Paling tidak kehadiran orang lain tersebut dapat dijadikan teman untuk berbagi rasa sehingga penderitaan psikis si korban dapat diperurangi.

2. Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.

Banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena korban tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada aparat.

Disamping program pendampingan, untuk mengentaskan korban dari penderitaan yang dialami juga dibutuhkan adanya pelayanan.

Keberadaan program pelayanan itu bermanfaat dalam hal:

1. Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaannya.
2. Sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

Pelaksanaan program pelayanan itu sendiri tidak tanpa persoalan. Menurut **Arif Gosita**, pelaksanaan program pelayanan terhadap korban tersebut paling tidak menghadapi persoalan:¹⁹

1. Konseptualisasi;
2. Penawaran dan sosialisasi konsep pemikiran yang baru;
3. Sumber daya dan dana;
4. Institusionalisasi.

Adanya konsep pelayanan tidak berarti persoalan pelayanan telah selesai. Konsep pelayanan hanyalah langkah awal dari hakikat upaya bantuan pemulihan terhadap korban. Karena pelayanan terhadap korban itu membutuhkan peran serta semua pihak, maka hal itu perlu disosialisasikan demi persamaan persepsi. Persoalan lain yang menghambat program pelayanan terhadap korban adalah masalah sumber daya dan dana. Bagaimanapun juga terlaksananya program pelayanan tersebut membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang akan direlasasikan program pelayanan yang telah dibuat. Tanpa adanya pelaksanaan, suatu program kegiatan hanyalah merupakan wacana dan rencana idealistis.

Apabila pendampingan dan pelayanan dikaitkan dengan urgensi untuk membantu korban serta proses peradilan pidananya, maka kedua program tersebut dapat dibedakan menjadi:²⁰

1. Pendampingan dan pelayanan sebelum proses peradilan pidana;

¹⁹*Ibid.*, hlm.91.

²⁰*Ibid.*, hlm.93.

2. Pendampingan dan pelayanan pada waktu proses peradilan pidana; dan
3. Pendampingan dan pelayanan setelah proses peradilan pidana.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam berhubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

²¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada informan.²² Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *live-case study* yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belumberakhir. Pada pendekatan ini peneliti melakukan pengamatan (observation) langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier yang dimaksud dengan sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki sifat normatif empiris yang bersumber dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.52.

penelitian, hasil tulisan dalam bentuk laporan/skripsi yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer,²³ seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, tulisan ilmiah hukum, pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagiannya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya.²⁵ Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Salah satu cara teknik pengumpul data dilakukan melalui wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²⁶

²³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.37.

²⁴P. Joko Subagoyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-4, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.37.

b. Observasi

Bentuk alat pengumpul data yang lain dilakukan dengan cara observasi/pengamatan. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat pengumpul.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk rangka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dilakukan secara komprehensif dan lengkap.²⁷

²⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.172